



**PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG  
(PUTUSAN NOMOR 103/PID.B/2021/PN.GDT)**

SKRIPSI

Oleh:

**NOVA KARTIKA SALSADILA**

**NIM. 180710101010**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2022**

SKRIPSI

**PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG  
(PUTUSAN NOMOR 103/PID.B/2021/PN.GDT)**

Oleh:

**NOVA KARTIKA SALSADILA  
NIM. 180710101010**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2022**

**MOTTO**

“Keadilan tidak hanya dilihat untuk dilakukan,  
tetapi harus dilihat untuk dipercaya.”<sup>1</sup>

(JB Morton)



---

<sup>1</sup> Jcomp. 2020. Everydaypower, birthdaywishes.

**PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Kartiko Hantono dan Ibu Devi Nuraini, serta adik yang saya banggakan Luna Wahida Safitri. Yang telah merawat, membesarkan, membimbing dan memberikan kasih sayang dan semangat serta perjuangannya yang tidak akan pernah bisa terbayar dengan apapun, yang selalu memberi saya dukungan dan motivasi untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama dan semua.
2. Seluruh Guru sejak TK hingga SMA dan Bapak/Ibu Dosen Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan sebagai tempat menuntut ilmu guna kepentingan bekal masa depan.

**PRASYARAT GELAR**

**PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG  
(PUTUSAN NOMOR 103/PID.B/2021/PN.GDT)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**NOVA KARTIKA SALSADILA**

**NIM. 180710101010**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2022**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul **“Pembelaan Terpaksa dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Orang (Putusan Nomor 103 / PID.B / 2021 / PN.Gdt)”** telah disetujui pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 23 November 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.  
NIP 196506031990022001

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.  
NIP 198002162008121002

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi berjudul **“Pembelaan Terpaksa dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Orang (Putusan Nomor 103 / PID.B / 2021 / PN.Gdt)”** telah disetujui pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 23 November 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.  
NIP 197408302008121001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.  
NIP 198507302015042001

Dosen Anggota Penguji I,

Dosen Anggota Penguji II

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.  
NIP 196506031990022001

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.  
NIP 198002162008121002

**Mengesahkan,**

Dekan

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.  
NIP. 198206232005011002

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nova Kartika Salsadila

NIM : 180710101010

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Pembelaan Terpaksa dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Orang (Putusan Nomor 103 / Pid.B / 2021 / PN.Gdt)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah penulis sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

**NOVA KARTIKA SALSADILA  
180710101010**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Pembelaan Terpaksa dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Orang (Putusan Nomor 103 / PID.B / 2021 / PN.Gdt)**”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph. D., Bapak Dr. Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah banyak memberikan pengarahan dan membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah banyak memberikan pengarahan dan membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
6. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

7. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi serta perhatian kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidup penulis;
9. Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jember, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Jember, UKM Koperasi Mahasiswa Universitas Jember, Sahabat Perpustakaan Universitas Jember, dan UKM Paduan Suara Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Orang terdekat penulis Ryan Tri Aryanto, Sahabat-sahabatku, teman dan kerabat yang tidak bisa disebut satu persatu, penulis ucapkan banyak terimakasih, karena doa kalian pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan;

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember,

Penulis

## RINGKASAN

**Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Putusan Nomor 103/PID.B/2021/PN.Gdt); Nova Kartika Salsadila, 180710101010; 2022; 75 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.**

Pada dasarnya setiap tindak pidana yang terjadi tidak selalu akan dijatuhi hukuman pidana. Buktinya dalam KUHP juga terdapat perbuatan yang tidak dapat dipidana atau disebut dengan alasan penghapus pidana. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat suatu tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang terdapat dalam Putusan Nomor 103/PID.B/2021/PN.Gdt. Adapun dua permasalahan yang ingin diangkat yakni, kesesuaian pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa pembelaan yang dilakukan terdakwa “seimbang” telah memenuhi makna *noodweer exces* dan kesesuaian perbuatan terdakwa yang dikategorikan sebagai perbuatan *noodweer exces* sesuai dengan fakta persidangan dalam Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Gdt.

Tujuan dari penelitian ini adalah *Pertama*, untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa pembelaan yang dilakukan terdakwa “seimbang” telah memenuhi makna *noodweer exces*. *Kedua*, untuk menganalisis perbuatan terdakwa yang dikategorikan sebagai perbuatan *noodweer exces* sesuai dengan fakta persidangan dalam Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Gdt.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu metode penelitian hukum dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini pendekatan perundang–undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Pertimbangan majelis hakim yang mengatakan perbuatan terdakwa seimbang tidak sesuai dengan makna *noodweer exces* karena keseimbangan hanya terjadi pada pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang harus memenuhi kedua asas yaitu mengenai keseimbangan cara pembelaan dengan serangan atau ancaman serangan, serta keseimbangan antara kepentingan yang dibela dengan cara yang digunakan untuk melakukan suatu pembelaan. Didalam *noodweer exces* tidak ada keseimbangan antara serangan atau ancaman

serangan dengan pembelaan, begitu pula antara kepentingan yang dibela dengan suatu pembelaan tidak ada keseimbangan. Sehingga keseimbangan pada *noodweer exces* menjadi berat sebelah, kerugian bagi penyerang akibat Tindakan pembelaan akan lebih besar dibandingkan kerugian–kerugian yang di derita oleh pembela akibat dari serangan itu sendiri. Perbuatan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 103/PID.B/2021 /PN.Gdt yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) adalah tidak sesuai dengan fakta–fakta yang diperoleh dari persidangan karena kurangnya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa terdakwa melakukan *noodweer exces*, hal ini bertentangan dengan pasal 183 KUHP yang dimana seharusnya hakim sekurang–kurangnya memiliki 2 alat bukti yang sah.



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2 Manfaat Praktis .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	6
1.5.1 Tipe Penelitian .....	6
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	8

<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Pertanggungjawaban Pidana .....	11
2.1.1 Keadaan-Keadaan Yang Dapat Melepaskan Pertanggungjawaban Pidana.....	11
2.1.2 Pengertian dan Macam–Macam Penghapus Pidana.....	12
2.2 Pembelaan Terpaksa.....	14
2.2.1 Pengertian Pembelaan Terpaksa .....	14
2.2.2 Syarat-syarat Pembelaan Terpaksa .....	15
2.3 Pembuktian.....	16
2.3.1 Pengertian Pembuktian .....	16
2.3.2 Sistem Pembuktian.....	17
2.3.3 Alat Bukti dan Barang Bukti.....	18
2.4. Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan .....	21
2.4.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis dan Non Yuridis .....	21
2.4.2 Pengertian, Macam-Macam dan Syarat Sah Putusan .....	24
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Kesesuaian Pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa pembelaan yang dilakukan terdakwa “seimbang” telah memenuhi makna <i>noodweer exces</i> .....	27
3.2 Kesesuaian perbuatan terdakwa yang dikategorikan sebagai perbuatan <i>noodweer exces</i> sesuai dengan fakta persidangan dalam Putusan Nomor 103/ Pid.B/2021/PN.Gdt .....	39
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
4.1 Kesimpulan .....	57
4.2 Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Gdt



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

“Indonesia merupakan negara hukum” adagium yang terkandung dalam dasar fundamental hukum positif bangsa yaitu UUD 1945 Pasal 1 ayat 1, landasan ini seyogyanya mengejewantahkan alur bangsa yang selalu menjunjung tinggi *rule of law*, yang dimaksud adalah menjunjung supremasi hukum, perlindungan Hak Asasi dan perangkat pemerintah diatur semua oleh hukum. Peraturan Perundang-undangan menjadi jalan bagi tercapainya sebuah tujuan awal bangsa.<sup>2</sup>

Dalam sejarah bangsa dengan tujuannya sebagai negara hukum, hukum yang membentuk *legal policy* dalam mengatasi pelanggaran dan kejahatan adalah Hukum Pidana dikodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Didalam asas *Nullum Delictum, Nulla poena sine praevia lege poenali* (asas legalitas)<sup>3</sup> terkandung makna bahwa tidak bisa dikatakan tindakan adalah pidana jika tidak ada peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu, jadi meskipun menjadi syarat suatu perbuatan tersebut tercela di masyarakat, tetap harus melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (atau biasa disingkat KUHP), dengan menimbang sanksi apa yang dapat di berikan, Pasal 1 ayat (1)<sup>4</sup> terhadap tindak pidana pelaku.

Yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan hukuman, sanksi ataupun nestapa yang jelas diatur dalam KUHP. Tindak pidana adalah sebuah tindakan diluar norma, sifatnya melawan hukum, yang berkaitan dengan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.<sup>5</sup> Kesalahan atau perbuatan melawan hukum, didalam hukum pidana di

---

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), h. 1.

<sup>3</sup> Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legge poenali*”.

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit*, h. 4.

<sup>5</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, (Bandung: Armico, 1995), h. 113.

Indonesia, khususnya yang terkait KUHP adalah yang dimaksud perbuatan yang sesuai rumusan *a quo* dalam arti, perbuatan tersebut telah cocok dengan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno adalah bukan bersatu dengan perbuatan *monistis* melainkan terpisah atau *dualistis* dengan pengertian, bahwa “perbuatan pidana hanya merujuk pada sifat perbuatannya saja, yaitu sifat yang dilarang dengan ancaman Pidana kalau dilanggar,”<sup>6</sup> bertalian dengan itu Moeljatno mengatakan bahwasanya, isi dari perumusan tindak pidana yang dimaksud hanya memuat tiga aspek, yakni aspek yang pertama adalah “subjek delik” yang dituju oleh norma hukum *normaddressaat*, kedua “perbuatan yang dilarang” *strafbaar*, dan ketiga “ancaman pidana” *strafmaat*.<sup>7</sup> Ketiga aspek tersebut merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Namun jika pertanggungjawaban Pidana hanya merujuk pada segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana *a quo*. Yang dimaksud disini bukan hanya mempersoalkan perbuatan dan/atau sifat melawan hukum dari pelaku, tetapi harus ada kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, dapatkah pelaku mempertanggungjawabkan tindak pidananya tersebut. Seperti dikatakan Moeljatno dalam pidatonya sebagai guru besar Universitas Gadjah Mada bahwa “tidak ada pidana tanpa kesalahan” *Gren straff zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*.<sup>8</sup>

Sejalan dengan itu apabila ditelaah KUHP bukan hanya merumuskan tentang Pidanaan saja, akan tetapi di dalam KUHP juga diatur mengenai perihal seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dikarenakan dalam hukum pidana terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana. Alasan pemaaf dan alasan pembenar, adalah penghapus pidana dari perbuatan pelaku tindak pidana,

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 56-57.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 165.

<sup>7</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum pidana*, (Pidato ilmiah dalam Dies Natalis Universitas Gadjah Mada, Pada tanggal 19 desember 1955).

alasan pembena memiliki alasan bahwa dihapusnya sifat melawan hukum dilihat dari sisi perbuatan (objektif). Misal seorang eksekutor pidana mati, yang dibenarkan oleh Undang-Undang, untuk membunuh, sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari perbuatannya yang tetap melawan hukum di maafkan dari sisi pelakunya (subjektif). Misal pelakunya yang gila atau tidak waras.

Nantinya penulis ingin berfokus terhadap penelitian berkaitan dengan penghapus pidana atau alasan penghapus pidana, berdasarkan alasan pemaaf yang ada di dalam pasal 49 ayat (2) KUHP. Jika berdasarkan para pakar hukum mereka memasukkan alasan dasar pemaaf sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Ketidakmampuan bertanggungjawab
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas; dan
3. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan Pasal 49 ayat (2) adalah yang biasa di sebut dengan “*Noodweer exces*” yang artinya “pembelaan darurat yang melampaui batas”. Seperti halnya dengan “pembelaan darurat”, disinipun harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga. Disini batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui asal saja disebabkan karena perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu. Perasaan tergoncang hebat itu misalnya jengkel atau marah sekali yang biasa dikatakan “mata gelap”. Sebagai contoh kasus yang diberikan oleh R. Soesilo terkait dengan *noodweer exces* ini adalah seorang polisi yang melihat istrinya diperkosa oleh orang, lalu polisi tersebut menembakan beberapa kali kepada orang tersebut, boleh dikatakan polisi tersebut telah melampaui batas-batas pembelaan darurat, karena biasanya dengan tidak perlu menembak beberapa kali orang itu pasti menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dapat dinyatakan pada hakim bahwa

---

<sup>9</sup> Adam Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas (Pelajaran Hukum Pidana)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 19.

bolehnya melampaui batas-batas disebabkan karena amarahnya yang amat sangat, maka polisi itu tidak dapat dihukum karena perbuatannya.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan uraian yang peneliti paparkan diatas, terdapat Putusan yang mengarah pada pembelaan terpaksa melampaui batas yang dimana terdakwa Nuryadin Bin M. Takiudin terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dengan dakwaan pasal 351 ayat (3) namun dalam pertimbangannya hakim mengatakan bahwa apa yang dilakukan terdakwa merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas dan dijadikan sebagai alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Terhadap isu hukum kedua Hakim membutuhkan minimal 2 alat bukti secara sah untuk mencari keyakinan sesuai dengan pasal 183 KUHP, sehingga di dalam memutuskan perkara harus ada minimal 2 alat bukti untuk menentukan apakah terhadap unsur dari pasal yang di dakwakan telah terpenuhi atau tidak. Sebagaimana jika dalam putusan tersebut membuktikan bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai *noodweer exces*. Penulis akan menganalisis apakah pembuktian yang di hadirkan di persidangan dapat membuktikan adanya *noodweer exces* tersebut. Hal ini dikarenakan semua saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut. Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis telah menemukan permasalahan atau isu hukum di dalamnya mengenai putusan yang penulis nilai kurang sesuai dengan pertimbangan hakim juga esensi dari pembelaan terpaksa. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul :

**“PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN MATINYA ORANG  
(PUTUSAN NOMOR 103/PID.B/2021/PN.GDT)”**

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Nomor: 103/Pid.B/2021/PN.Gdt.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa pembelaan yang dilakukan terdakwa “seimbang” sudah sesuai dengan makna *noodweer exces* ?
2. Apakah perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan *noodweer exces* sesuai dengan fakta persidangan dalam Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Gdt ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa pembelaan yang dilakukan terdakwa “seimbang” sudah sesuai dengan makna *noodweer exces*.
2. Untuk menganalisis perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan *noodweer exces* sesuai dengan fakta persidangan dalam Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Gdt.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana dan menambah wawasan kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai perbuatan pembelaan terpaksa pasal 49 ayat (2) KUHP serta dalam hal pemidanaan khususnya tindak pidana penganiayaan.

#### 2. Manfaat Praktis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan serta pertimbangan penegak hukum (pemerhati hukum) dan masyarakat terkait dengan perbuatan pembelaan terpaksa dan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.

## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkret dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>12</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Nilai Ilmiah dari suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan. Dalam rangka mendapatkan informasi terhadap isu yang sedang dicari penyelesaiannya, terdapat 5 (lima) macam pendekatan dalam penelitian hukum antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*),

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-12 (Jakarta: Kencana, 2016), h. 60.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 57.

pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>13</sup>

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan Perundang-undangan ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan undang-undang atau regulasi yang mengatur tentang *noodweer exces* ataupun *noodweer*. Pendekatan Perundang-undangan dalam skripsi ini sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*).

Dalam pendekatan ini, penulis menggunakan konsep-konsep yang berkaitan dengan *noodweer exces* ataupun *noodweer*. Yang diharapkan mampu menemukan jawaban dari isu hukum yang sedang diteliti.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dan alat dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber hukum yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini, yaitu:

#### 1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>14</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kitab Undang–Undang Hukum Pidana
2. Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 103/Pid.B/2021/Pn Gdt.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 133.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 181.

### 1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu masalah hukum yang dihadapi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku/literatur hukum, jurnal hukum.

### 1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :<sup>15</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan, dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Suatu penelitian hukum dapat dilakukan baik untuk keperluan praktisi ataupun akademisi. Penelitian yang digunakan untuk keperluan akademisi menempatkan penelitiannya pada posisi netral.<sup>16</sup>
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Terhadap pendekatan perundang-undangan, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 213.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 225.

dengan isu hukum, baik berupa *legislation* maupun *regulation*.<sup>17</sup> Dalam hal penelitian menggunakan pendekatan konseptual, pengumpulan bahan yang dikumpulkan terlebih dahulu bukanlah peraturan perundang-undangan karena belum ada peraturan perundang-undangan untuk isu yang akan dipecahkan. Namun yang prioritas dilakukan adalah melakukan penelusuran terhadap buku-buku hukum (*treatise*).<sup>18</sup>

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan. Karena berperan sentral dalam penelitian, salah dalam mengidentifikasi isu hukum berakibat salah pula dalam mencari jawaban bahkan salah dalam melahirkan argumentasi dari isu hukum.<sup>19</sup>

Adapun ruang lingkup isu hukum dalam penelitian ini yaitu isu hukum dogmatik. Isu hukum dalam ruang lingkup dogmatik hukum terjadi apabila :

- 1) para pihak yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan;
- 2) terjadi kekosongan hukum; dan
- 3) terdapat perbedaan penafsiran atas fakta.<sup>20</sup>
- 4) menarik kesimpulan yang menjawab isu hukum.

Setelah menemukan dan melakukan telaah terhadap isu hukum, maka peneliti menarik kesimpulan dari isu hukum tersebut. Penarikan kesimpulan didasarkan atas analisis isu hukum terhadap bahan-bahan hukum, baik primer maupun sekunder. Penelitian hukum dilakukan bukan untuk menguji hipotesis, sehingga kesimpulan yang ditarik bukan menghasilkan diterima atau ditolaknya hipotesis.

- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan yang telah dibangun didalam kesimpulan.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 237.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 239.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 95.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 103.

Langkah-langkah tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.



## BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompe terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.

<sup>21</sup> Orangnyanya yaitu *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Terkadang memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompe keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan *toerekeningsvatbaar*.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*)<sup>22</sup>

#### 2.1.1 Keadaan-Keadaan Yang Dapat Melepaskan Pertanggungjawaban Pidana

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 131.

<sup>11</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta; Storia Grafika, 2002), h. 105.

memberatkan pengenaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.

*Memorie van Toelichting* (M. v. T) mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang”

M.v.T menyebut 2 (dua) alasan :

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu

### **2.1.2 Pengertian dan Macam–Macam Penghapus Pidana**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (1) telah menjelaskan “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lage Poenali*” yang artinya “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana jika tidak ada aturan hukum yang mengatur sebelumnya”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan tentang pengertian dan alasan penghapus pidana secara spesifik serta tidak membedakan secara tegas antara alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam penghapus pidana. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menyatakan dalam beberapa Pasal, yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggung jawab.
- b. Pasal 48 KUHP tentang daya paksa atau *overmacht*.
- c. Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa atau *noodweer*.
- d. Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer exces*.
- e. Pasal 50 KUHP tentang melaksanakan ketentuan undang-undang.
- f. Pasal 51 ayat (1) KUHP tentang menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.
- g. Pasal 51 ayat (2) KUHP tentang menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.

Yang dimaksud dengan alasan-alasan penghapus pidana adalah Alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat.

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia dinyatakan bahwa : Alasan penghapus pidana merupakan terjemahan dari istilah belanda *strafuitsluitingsgrond*, yang dapat diartikan sebagai keadaan khusus (yang harus di kemukakan tetapi tidak dibuktikan oleh terdakwa) yang jika di penuhi menyebabkan meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi di jatuhi pidana.

Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan dan pembuatnya, maka dibedakan 3 jenis alasan penghapus pidana yaitu :

a) Alasan pembenar

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada ppidanaan.

b) Alasan pemaaf

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.

c) Alasan penghapus penuntutan

Alasan Penghapus Penuntutan merupakan suatu alasan yang bukanlah didasarkan pada alasan pembenar maupun alasan pemaaf melainkan atas dasar kemanfaatannya kepada masyarakat, untuk itu dikarenakan yang menjadi pertimbangannya adalah kepentingan umum maka tidak diadakan suatu penuntutan.

## 2.2. Pembelaan Terpaksa

### 2.2.1 Pengertian pembelaan terpaksa

Menurut Laurences Aulina dalam artikelnya, Pembelaan diri adalah merupakan salah satu hak dan kewajiban yang diberikan undang-undang kepada setiap orang untuk memelihara keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatannya.<sup>23</sup> Pada dasarnya penulis mengartikan bahwa pembelaan diri merupakan suatu hak yang dimiliki oleh naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya maupun orang lain, harta benda dan kehormatannya dari segala ancaman atau serangan perbuatan jahat pihak lain secara melawan hukum. Pembelaan diri terjadi karena adanya daya paksa dari pihak lain yang mengancam nyawa, harta benda dan kehormatan terhadap pelaku pembelaan diri.

Yang dimaksud disini berkaitan dengan jenis-jenis pembelaan diri adalah sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (2), bahwa dijelaskan Pasal 49 KUHP ayat (1) dan (2) yang berbunyi : (1)"Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum". (2)"Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan itu, tidak dipidana".<sup>24</sup>

Perbuatan pembelaan terpaksa atau pembelaan diri yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dibenarkan apabila perbuatan tersebut dilakukan karena terpaksa untuk menyelamatkan nyawa, kehormatan kesusilaan dan harta benda diri sendiri maupun orang lain, sehingga si pelaku atau seseorang yang melakukan pembelaan diri dibenarkan dan bahkan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Maka dari itu si pelaku yang melakukan pembelaan diri seharusnya tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan pembelaan diri dilakukan secara terpaksa untuk menghindari dari serangan atau ancaman serangan yang datang secara seketika dari orang lain. Adapun Perbuatan pembelaan terpaksa atau pembelaan diri yang diatur dalam Pasal

---

<sup>23</sup> Laurences Aulina, *Pembunuhan Karena Pembelaan Diri*, *Articles: Kenny Wiston Law Office*, 2020, h. 1.

<sup>24</sup> Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

49 ayat (2), yaitu perbuatan pembelaan diri yang melampaui batas harus dilakukan seperlunya saja, dalam hal ini pembelaan dilakukan seperlunya itu harus disebabkan karena pengaruh dari suatu keguncangan jiwa yang sangat hebat akibat faktor kemarahan dalam dirinya sehingga mempengaruhi jiwa si pelaku dan bukan semata-mata disebabkan karena ketidaktahuan apa yang harus akan si pelaku lakukan dan adanya rasa takut.

### 2.2.2 Syarat-syarat pembelaan terpaksa

Menurut Satochid Kartanegara, menegaskan bahwa dalam Pasal 49 terdapat syarat-syarat mengenai *noodweer*. Syarat-syarat itu dapat dibagi menjadi 5 jenis akan tetapi syarat pokok dari *noodweer* adalah 2 buah yaitu :

1. Harus ada serangan (*aamranding*);
2. Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri. Disamping kedua syarat pokok itu, juga harus disebut syarat-syarat yang penting yaitu:
  - a. Tidak terhadap tiap serangan dapat dilakukan pembelaan diri, akan tetapi hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu :
    1. Serangan itu harus datang mengancam dengan seketika (*orgen blikkelijk of onmiddelijk dreigend*)
    2. Selanjutnya serangan itu harus *wedderechtelijk*.  
Akan tetapi di samping ketentuan, bahwa serangan itu harus ada pembelaan diri, maka pembelaan diri harus memenuhi syarat yang ditentukan
  - b. Tidak tiap pembelaan dapat merupakan *noodweer* akan tetapi hanya pembelaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai :
    1. Pembelaan itu harus *geboden*.
    2. Pembelaan itu harus *noodzakelijk*.
    3. Selanjutnya pembelaan itu harus merupakan pembelaan terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau benda. Hanya jika ada serangan yang bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*) dan mengancam dengan seketika terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau benda dapat dilakukan pembelaan. Nampaklah

bahwa kepentingan hukum yang dibela itu tidak perlu kepentingan hukumnya sendiri. Dapat juga pembelaan itu dilakukan guna membela kepentingan hukum orang lain.<sup>25</sup>

Penulis berpendapat bahwa tidak dapat dihukumnya si pelaku yang melakukan pembelaan diri itu sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan kepatutan. Jadi dalam hal ini, pertimbangan yang digunakan harus tetap mengacu berdasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma hukum yang berlaku maka pada saat mengadili pelaku yang melakukan pembelaan diri harus benar-benar adanya keseimbangan antara kepentingan yang dibela dengan kepentingan yang dikorbankan.

## **2.3 Pembuktian**

### **2.3.1 Pengertian Pembuktian**

Seperti yang telah disinggung diatas, pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Menurut M. Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>26</sup> Menurut Bambang Purnomo suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.<sup>27</sup>

---

<sup>14</sup> Wenlly Dumgair, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, 2016, h.15.

<sup>26</sup> *Ibid*, h.27.

<sup>27</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), h. 185.

Berdasarkan uraian yang dimaksud pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.

### 2.3.2 Sistem Pembuktian

Sistem Pembuktian adalah ketentuan tentang bagaimana cara membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbukti apa yang dibuktikan. Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum acara pidana, antara lain:<sup>28</sup>

- a. Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*Inviction in Time*).  
Menurut sistem ini, Hakim dapat menyatakan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dengan didasarkan pada keyakinannya saja, dan tidak perlu mempertimbangkannya dari mana dia memperoleh (alat bukti) dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinan tersebut.
- b. Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan dengan Alasan Logis (*Laconviction in Raisonne*).  
Sistem ini dalam hal membentuk dan menggunakan keyakinan Hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Walaupun alasan-alasan itu dengan menggunakan alat bukti baik yang ada dan disebutkan dalam undang-undang maupun diluar undang-undang.
- c. Sistem Pembuktian Berdasar Undang-undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

---

<sup>28</sup> Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), h. 24-28.

Sistem ini membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat bukti serta cara mempergunakannya yang telah ditentukan terlebih dulu dalam undang-undang.

d. Sistem Pembuktian Berdasar Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Berdasarkan uraian mengenai sistem pembuktian dalam skripsi ini menggunakan sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif yang selain mengandalkan alat-alat bukti pembuktian juga berdasar pada keyakinan pada fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan undang-undang.

### 2.3.3 Alat Bukti Dan Barang Bukti

Penjelasan mengenai kekuatan pembuktian alat bukti dan kekuatan pembuktian barang bukti adalah sebagai berikut:

#### 1. Alat Bukti

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal ada lima macam alat-alat bukti yang sah, yakni:

##### a. Keterangan saksi

Definisi saksi dan definisi keterangan saksi secara tegas diatur dalam KUHAP. Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan, Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>29</sup> Selain itu terdapat juga dalam putusan MK Nomor, 65/PUU-VIII/2010.

<sup>29</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 100.

### **b. Keterangan ahli**

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, hanya diatur dalam satu pasal saja pada bagian Keempat, Bab XVI sebagaimana yang dirumuskan dalam satu Pasal 186 KUHAP. Akibatnya kalau hanya bertitik tolak pada pasal dan penjelasan Pasal 186 KUHAP saja, sama sekali tidak memberi pengertian apa-apa kepada kita. Untuk mencari dan menemukan pengertian yang lebih luas, tidak dapat hanya bertumpu berlandaskan pasal dan penjelasan Pasal 186 KUHAP. Terpaksa mencari dan menghubungkannya dari beberapa ketentuan yang terpecah dalam pasal-pasal KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179, dan Pasal 180 KUHAP. Dengan jalan merangkai pasal-pasal itu baru jelas arti dan seluk beluk pemeriksaan keterangan ahli.<sup>30</sup>

### **c. Surat**

Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat pun, hanya diatur dalam satu pasal saja, yakni pada Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah:<sup>31</sup>

- 1) Surat dibuat atas sumpah jabatan,
- 2) Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Kemudian pasal itu sendiri telah merinci secara luas bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya;
- b) Surat yang berbentuk menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya, dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 297.

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 306-307.

- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Tentang ketentuan Pasal 187 KUHAP huruf d ini, bisa menimbulkan masalah. Bunyi kalimat pertama Pasal 187 KUHAP menegaskan, surat yang dianggap sah sebagai alat bukti ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Padahal surat yang disebut huruf d adalah surat yang pada umumnya.

#### **d. Petunjuk**

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.<sup>32</sup>

#### **e. Keterangan terdakwa**

Keterangan terdakwa dalam konteks hukum pembuktian secara umum dapatlah disamakan dengan bukti pengakuan atau *confession evidence*. Menurut Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman, pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa. KUHAP memberi definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.<sup>33</sup>

## **2. Barang Bukti**

Pemeriksaan persidangan juga menghadirkan barang bukti untuk diperlihatkan oleh Hakim ketua sidang kepada terdakwa dan saksi. Barang bukti anggota, penuntut umum dan penasihat hukum diajukan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa atau saksi. HMA Kuffal menyatakan bahwa dari pertanyaan-

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 109.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 112.

pertanyaan Hakim ketua sidang, Hakim anggota, penuntut umum dan penasihat hukum yang berkaitan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dapat menghasilkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang sah. Selain itu keberadaan barang bukti tersebut juga berguna untuk ditentukan statusnya sesuai dengan penetapan pengadilan, yaitu apakah barang bukti itu dikembalikan kepada pihak yang paling berhak ataukah dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (pasal 194 ayat (1) KUHAP).<sup>34</sup>

## **2.4 Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan**

### **2.4.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis dan Non Yuridis**

#### **Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis :**

Pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, yaitu meliputi:<sup>35</sup>

#### **a. Dakwaan penuntut umum**

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan Hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan.

#### **b. Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa ialah apa yang dinyatakan terdakwa disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau alami sendiri.

---

<sup>34</sup> HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press, 2008), h. 347.

<sup>35</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit*, h. 213.

### c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu tindak pidana yang ia dengar, lihat atau alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusannya.

### d. Barang-barang Bukti

Yang dimaksud barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan sidang pengadilan. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh Hakim cukup bervariasi yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa. Misalnya tindak pidana pembunuhan barang buktinya adalah berupa pisau, kayu atau baju yang digunakan terdakwa ataupun korban.

### e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Satu yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh Hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, maka salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaa atau tindakan. Berdasarkan ketentuan inilah sehingga setiap putusan pengadilan selalu mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pemidanaannya itu.

### **Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis :**

Menurut Rusli Muhammad terdapat beberapa pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis yang meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut:<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 216-221.

**a. Latar Belakang Perbuatan Pidana**

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Misalnya keadaan ekonomi, kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan tindak pidana.

**b. Akibat Perbuatan Terdakwa**

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti ada korban dan merugikan pihak lain.

**c. Kondisi Diri Terdakwa**

Yang dimaksud dengan kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam dan sebagainya. Adapun yang dimaksud status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan dan sebagainya.

**d. Faktor Agama Terdakwa**

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari Hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para Hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama. Keterikatan para Hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para Hakim itu sendiri maupun tindakan para pembuat kejahatan. Berdasarkan putusan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Gedong Tataan Nomor: 103/Pid.B/2021/PN.Gdt Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa dengan berbagai pertimbangan

yakni pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Apabila Hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka Hakim pengadilan sudah selayaknya membacakan putusan. Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada Penuntut Umum, terdakwa, dan Penasihat Hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 182 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

#### **2.4.2 Pengertian, Macam-macam dan Syarat Sah Putusan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia mengatur akan pengertian putusan pengadilan dimana pengertian tersebut tepatnya di dalam substansi Pasal 1 angka (11) KUHP yaitu putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan dari Pasal 1 angka 11 KUHP juga memberikan dasar bahwa terdapat tiga macam putusan yaitu : putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>37</sup>

##### **a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum**

Ketentuan yang memuat putusan bebas dari segala tuduhan hukum terdapat pada Pasal 191 ayat (1) KUHP. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

##### **b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum**

Ketentuan yang memuat putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdapat pada Pasal 191 ayat (2) KUHP. Putusan ini dijatuhkan oleh majelis Hakim apabila terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan tetapi perbuatan itu bukan tindak pidana sehingga terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

---

<sup>37</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit*, h. 200-204.

Putusan yang akan dijelaskan oleh penulis dalam skripsi ini adalah putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt. yang merupakan jenis putusan lepas.

### **c. Putusan yang mengandung pemidanaan**

Ketentuan yang memuat putusan pemidanaan terdapat pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Putusan ini dijatuhkan oleh majelis Hakim apabila ia telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana.

#### **Syarat Sah Putusan**

Ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP memuat ketentuan mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan, antara lain:<sup>38</sup>

- 1) (1) Surat putusan pemidanaan memuat:
  - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
  - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa
  - c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
  - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
  - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
  - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
  - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis Hakim kecuali perkara pidana diperiksa oleh Hakim tunggal;

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 288.

- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama Hakim yang memutus dan nama panitera.

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

- 2) (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Ketentuan lain mengenai sahnya putusan pengadilan terdapat pada Pasal 195 KUHAP yaitu semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Ketentuan ini menjadi dasar bagi setiap putusan pengadilan untuk diucapkan atau dibacakan secara terbuka untuk umum, walaupun perkara tersebut diperiksa secara tertutup. Sahnya putusan pengadilan juga terdapat pada Pasal 196 ayat (1) KUHAP menyatakan Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain. Ketentuan ini dapat dikecualikan terhadap putusan yang terdapat lebih dari satu terdakwa dalam suatu perkara pidana sehingga selama terdakwa hadir maka putusan dapat dibacakan dan dinyatakan sah menurut hukum.

### BAB 3 PEMBAHASAN

#### 3.1 Kesesuaian Pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa pembelaan yang dilakukan terdakwa “seimbang” telah memenuhi makna *noodweer exces*

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsep tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka di sini pemidanaan merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.<sup>39</sup>

Dalam menetapkan amar putusan, hakim haruslah mempertimbangkan dan merenungkan terlebih dahulu tentang kemanfaatan yang dicapai dari penjatuhan pidana (berat ringannya pidana dari jenis pidananya) baik untuk masyarakat, Negara maupun untuk terdakwa sendiri. Maka dari itu adanya teori hukum pidana disini dapat membantu hakim dalam mempertimbangkan penetapan amar putusannya.

Dalam kasus yang akan dianalisis oleh penulis ini, pertama penulis akan menganalisis terkait dengan perbuatan terdakwa dalam putusan nomor 103/PID.B/2021/PN.Gdt yang dimana dalam putusan tersebut terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu *kesatu*, Pasal 338 KUHP, atau *kedua*, Pasal 351 ayat (3) KUHP. Karena dakwaan berbentuk alternatif maka majelis hakim dengan mempertimbangkan fakta–fakta hukum tersebut dapat memilih langsung dakwaan alternatif mana yang akan dipertimbangkan, dalam perkara *incasu*, majelis hakim dengan memperhatikan fakta–fakta dipersidangan memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur–unsurnya adalah sebagai berikut :

---

<sup>39</sup> Moeljatno, *Op.cit*, h. 40.

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Melakukan Penganiayaan
3. Unsur Yang Mengakibatkan Matinya Orang

Penulis akan menjabarkan unsur-unsur yang ada dalam dakwaan alternatif kedua sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Pembatasannya, pertama-tama yaitu bahwa subjek atau pelaku itu haruslah manusia, karena dalam sistem KUHP apa yang dinamakan korporasi ataupun badan hukum belum diterima sebagai subjek/pelaku tindak pidana. Menurut Mahrus Ali, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia.<sup>40</sup> Dalam perkara ini diketahui bahwa telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum atas nama Nuryadin bin M.Takiudin yang setelah diperiksa identitasnya ternyata identitasnya sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan. Maka menurut penulis unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menurut yurisprudensi, penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka sedangkan pengertian luka yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan bentuk badan. Berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa yang datang ke lokasi kejadian melihat korban mengeluarkan golok dan mengarahkan ke arah wajah terdakwa hingga mengenai kening terdakwa, setelah itu Ketika golok

---

<sup>40</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 111.

diarahkan Kembali ke terdakwa, ia menangkisnya dan mengenai pergelangan tangan hingga nyaris putus, kemudian terdakwa memeluk korban dan mendapatkan sebuah pisau dari pinggang korban, kemudian pisau tersebut diambil dan diarahkan ke bagian tubuh korban berkali-kali. Dari uraian fakta hukum tersebut, menurut penulis unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi.

### 3. Unsur Yang Mengakibatkan Matinya Orang

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi *a charge*, keterangan terdakwa maupun keterangan saksi *a de charge* serta alat bukti surat atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 800/406/VI.02.1/ XII/2020 Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran Pada Tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rico Piawan. Dapat disimpulkan bahwa kematian korban adalah akibat luka terbuka pada leher, dada, punggung, dan tangan kiri yang terjadi sebelum korban tiba dirumah sakit, karena korban datang ke UGD sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dari uraian fakta hukum tersebut menurut penulis unsur “Yang Mengakibatkan Matinya Orang” telah terpenuhi.

Dari uraian diatas, menurut penulis perbuatan terdakwa merupakan suatu penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang Pasal 351 ayat (3) sesuai dengan putusan hakim dalam putusan nomor 103/PID.B/2021/PN.Gdt, karena menurut penulis perbuatan terdakwa menusukkan pisau berulang kali kearah tubuh korban merupakan tindakan dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan akibat dari perbuatannya tersebut menyebabkan korban meninggal dunia. Untuk itu perbuatan terdakwa dalam putusan nomor 103/PID.B/2021/PN.Gdt termasuk ke dalam unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*)

yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf sehingga menghapus kesalahan terdakwa.

Dapat diketahui bahwa dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) selain mengatur tentang perbuatan apa saja yang dapat dipidana, KUHP juga mengatur tentang perbuatan apa saja yang tidak dapat dipidana atau bisa dikatakan sebagai alasan penghapus pidana

Alasan penghapus pidana ini merupakan suatu alasan yang membuat pelaku tindak pidana tidak dapat dihukum meskipun telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Alasan–alasan tersebut didasarkan pada 3 hal yaitu :

1. Alasan Pembena merupakan suatu alasan yang dapat menghapuskan atau meniadakan sifat melanggar hukum dari si pelaku, artinya perbuatan pelaku menurut alasan ini ialah suatu tindakan yang dibenarkan dan patut dilakukan.
2. Alasan Pemaaf merupakan suatu alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku, artinya perbuatan pelaku yang bersifat melawan hukum tersebut tidak dipidana dikarenakan tidak adanya unsur kesalahan dalam diri pelaku.
3. Alasan Penghapus Penuntutan merupakan suatu alasan yang bukanlah didasarkan pada alasan pembena maupun alasan pemaaf melainkan atas dasar kemanfaatannya kepada masyarakat, untuk itu dikarenakan yang menjadi pertimbangannya adalah kepentingan umum maka tidak diadakan suatu penuntutan.

Dari Putusan Nomor 103/PID.B/2021/PN.Gdt. jika ditinjau dalam pertimbangannya, majelis hakim mengatakan bahwa pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa **seimbang** dengan serangan yang dilakukan korban kepada terdakwa.<sup>41</sup> Kemudian penulis akan menganalisis apakah makna kalimat seimbang dalam pertimbangan majelis hakim termasuk ke dalam unsur–unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas Pasal 49 ayat (2) KUHP.

---

<sup>41</sup> Putusan Nomor 103/PID.B/2021/PN.Gdt, h.30.

Disini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Pasal 49 ayat (1) berbunyi bahwa: “Tidak dipidana, barang siapa melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.<sup>42</sup>

Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari suatu tindak pidana yang menyerangnya, tugas perlindungan ini dibebankan kepada aparat kepolisian. Tetapi dalam kenyataannya aparat kepolisian tidak sepenuhnya mengetahui jika terdapat suatu serangan atau ancaman serangan yang menyerang seseorang, dalam suatu keadaan-keadaan tertentu seseorang dapat melakukan pembelaan pada dirinya tanpa bantuan dari aparat kepolisian apabila jelas-jelas telah terjadi suatu serangan atau ancaman serangan.

Pada pasal tersebut memberikan suatu kelonggaran kepada seseorang untuk melakukan suatu pembelaan terhadap suatu serangan atau ancaman serangan yang menyerang tubuh, kehormatan atau harta benda milik sendiri maupun orang lain, tetapi untuk melakukan suatu pembelaan terpaksa tersebut maka perbuatan itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan agar perbuatan ia termasuk suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang diizinkan oleh undang-undang.

Seseorang diperbolehkan untuk meniadakan suatu serangan tersebut dengan melakukan suatu pembelaan, hal ini telah dirumuskan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Menurut Van Bammelen mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah: Apabila dalam keadaan normal untuk meniadakan serangan itu orang harus meminta bantuan dari penguasa, akan tetapi dalam keadaan darurat seperti yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, Ia tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian, dan oleh karena itulah maka ia dapat dibenarkan untuk

---

<sup>42</sup> Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

meniadakan sendiri serangan tersebut tanpa bantuan dari alat–alat negara.<sup>43</sup>

Sepintas pembelaan terpaksa bisa saja dikatakan telah melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*), sehubungan dengan ini Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad menyatakan bahwa *noodweer* diperkenankan oleh undang–undang karena *noodweer* semata–mata dilakukan untuk membela diri, kehormatan dan barang yang dilakukan oleh diri sendiri/orang lain, dalam keadaan yang demikian alat perlengkapan negara tidak sempat memberi pertolongan untuk mencegah kejahatan itu sendiri, karena itulah *noodweer* diperkenankan oleh undang–undang.<sup>44</sup> Sehingga orang yang melakukan pembelaan terpaksa akan dihapuskan sifat melawan hukumnya pada perbuatan tersebut.

Menurut Van Hamel, tentang apa sebabnya seseorang yang melakukan suatu *noodweer* itu tidak dapat dihukum, pada dasarnya terdapat beberapa pendapat:<sup>45</sup>

1. Pendapat dari pembentuk undang–undang, yang menganggap bahwa suatu *noodweer* itu merupakan suatu hak, hingga seseorang yang melakukan suatu *noodweer* itu menjadi tidak dapat dihukum oleh karena yang telah ia lakukan itu tidaklah bersifat *onrechtmatig* atau tidaklah bersifat melawan hukum.
2. Pendapat dari binding, yang memandang *noodweer* itu sebagai suatu *recht-verdediging* atau sebagai suatu pembelaan yang sah menurut hukum atau suatu *legitime defense*, yang menekankan sahnya pembelaan tersebut bukan pada *onrecht* atau ketidakadilan yang terjadi melainkan pada *onrecht* atau ketidakadilan yang akan diderita oleh seseorang.
3. Pendapat yang mengatakan, bahwa tindak pidana yang telah dilakukan

---

<sup>43</sup> P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar–Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). h. 442.

<sup>44</sup> I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana Materi Penghapus, Peringatan dan Pemberat Pidana*, (Malang : Bayu Media, 2012)*Op.Cit*, h.68.

<sup>45</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, h.443.

orang didalam suatu *noodweer* itu telah kehilangan sifatnya sebagai perbuatan yang patut dihukum dan bukan sifatnya yang *onrechtmatig* atau yang melawan hukum.

4. Pendapat dari Memori van Toelichting, yang mengatakan bahwa *noodweer* itu merupakan suatu *uitwedige oorzaak van ontoerekenbaarheid* atau merupakan suatu penyebab yang datang dari luar yang membuat suatu perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.
5. Pendapat yang dijumpai dalam Memori van Antwoord yang mengatakan bahwa suatu *noodweer* itu merupakan suatu *recht* atau suatu hak, dimana selanjutnya telah dikatakan bahwa *het recht nooit behoeft te wijken voor het onrecht* yang artinya keberhakan itu sekali–kali tidak perlu mengalah dari ketidakberhakan atau sesuatu yang sah menurut hukum itu sekali–kali tidak perlu mengalah dari sesuatu yang melawan hukum.

Pasal tersebut memberikan suatu kelonggaran kepada seseorang untuk melakukan suatu pembelaan untuk menghalau suatu serangan atau ancaman serangan, untuk melakukan suatu pembelaan terpaksa tersebut maka perbuatan itu harus memenuhi suatu syarat–syarat yang telah ditentukan dan diizinkan oleh undang–undang, sehingga orang yang melakukan pembelaan terpaksa akan dihapuskan sifat melawan hukumnya pada perbuatan tersebut.

Penulis akan menjabarkan mengenai syarat–syarat pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang diatur pada Pasal 49 ayat (1) KUHP. Syarat pembelaan terpaksa yang berupa serangan adalah serangan atau ancaman serangan yang seketika yang secara langsung mengancam dan serangan atau ancaman serangan itu bersifat melawan hukum. Serangan seketika itu ada berarti bahwa serangan itu sedang berlangsung bila serangan itu sudah dihentikan atau sudah selesai, tidak termasuk dalam pengertian serangan seketika lagi, sehingga tindakan pembelaan terhadap suatu serangan yang sudah selesai / dihentikan bukan merupakan tindakan pembelaan terpaksa yang dilindungi oleh undang–undang. Mengenai serangan seketika, Moeljatno mengatakan bahwa antara saat melihatnya ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama, dan mengenai ancaman serangan saat dimana orang boleh mengadakan pembelaan bukannya

kalau sudah dimulai dengan adanya serangan, tapi baru ada ancaman akan adanya serangan sudah boleh.<sup>46</sup>

Menurut Van Hamel suatu serangan itu bersifat seketika yaitu bukan saja jika serangan itu benar-benar dimulai, melainkan juga apabila serangan itu telah mengancam secara langsung walaupun serangannya belum dimulai.<sup>47</sup> Van Hamel juga mengatakan bahwa apabila suatu serangan itu telah dimulai dan selama serangan tersebut masih berlangsung, maka orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu *noodweer*, akan tetapi *noodweer* itu tidak boleh lagi dilakukan yaitu segera setelah serangan tersebut berakhir.<sup>48</sup> Oleh karena itu adanya syarat bahwa serangan itu harus seketika itu juga mengancam. Maka pembelaan terpaksa tidak boleh dilakukan dalam hal :<sup>49</sup>

1. Serangan yang mengancam itu akan terjadi dikemudian hari
2. Serangan itu telah selesai

Selain serangan yang bersifat seketika maka suatu serangan itu haruslah serangan yang melawan hukum. Pengertian melawan hukum terbagi menjadi dua yaitu melawan hukum materiil dan melawan hukum formil, melawan hukum materiil ialah suatu perbuatan yang oleh masyarakat tidak diperbolehkan atau suatu perbuatan yang melawan norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan melawan hukum formil apabila suatu perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang.<sup>50</sup> Van Hamel juga memberikan pendapat mengenai serangan yang melawan hukum, apabila orang yang mendapat serangan itu mengalami suatu penderitaan, padahal menurut hukum orang tersebut tidak mempunyai kewajiban untuk mendapatkan penderitaan semacam itu.<sup>51</sup> Menurut

---

<sup>46</sup> Moeljanto, *Op.Cit*, h.145.

<sup>47</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, h.457.

<sup>48</sup> *Ibid*, h.458.

<sup>49</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h.200.

<sup>50</sup> Moeljanto, *Op.Cit*, h.130.

<sup>51</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, h.447.

H.R 14 Maret 1904, W 8084 apabila terhadap suatu serangan secara melawan hak yang terjadi seketika itu masih tersedia lain–lain upaya pembelaan yang diizinkan bagi orang yang diserang, maka perbuatan yang telah dilakukan itu bukanlah merupakan upaya pembelaan yang diperlukan.<sup>52</sup> Apabila ada suatu serangan yang melawan hak menyerang seseorang maka apabila masih ada lain–lain upaya untuk melakukan pembelaan maka orang yang diserang itu tidak diperbolehkan melakukan suatu pembelaan yang merupakan suatu tindak pidana.

Jika suatu serangan harus memenuhi suatu syarat–syarat tertentu maka pembelaan juga harus mempunyai syarat–syarat tertentu pula. Mengenai pembelaan yang menjadi syarat suatu pembelaan terpaksa harus memenuhi asas subsidiaritas dan proporsionalitas. Asas subsidiaritas mensyaratkan bahwa untuk mempertahankan kepentingan hukumnya, suatu pembelaan harus mengambil upaya yang paling ringan akibatnya pada orang yang menyerang.<sup>53</sup> Hal ini jika ada cara lain yang lebih baik dan paling ringan akibatnya pada penyerang maka cara itulah yang harus digunakan. Asas proporsionalitas mensyaratkan bahwa dalam pembelaan terpaksa antara kepentingan yang dibela dan cara yang dilakukan untuk melakukan pembelaan tersebut haruslah terdapat keseimbangan.<sup>54</sup> Di dalam suatu serangan terhadap kepentingan yang kurang mempunyai arti itu, orang tidak boleh melakukan suatu pembelaan dengan cara–cara yang berlebihan. Lebih lanjut dinyatakan oleh Hazewinkel Suringa yang menyatakan bahwa suatu tindakan itu hanyalah dapat disebut sebagai suatu tindakan yang dapat dibenarkan yaitu bilamana terdapat suatu keseimbangan antara cara yang dipergunakan dengan tujuan yang hendak dicapai.<sup>55</sup> Suatu pembelaan terpaksa harus memenuhi kedua asas tersebut yaitu mengenai keseimbangan cara pembelaan dengan serangan atau ancaman serangan serta keseimbangan antara kepentingan yang dibela dengan cara

---

<sup>52</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, h.31.

<sup>53</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h.44.

<sup>54</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, h.471.

<sup>55</sup> *Ibid*, h.471.

yang digunakan untuk melakukan suatu pembelaan.

Pembelaan yang diperkenankan ialah bila tidak ada jalan lain yang mungkin untuk menghindarkan suatu serangan. Suatu pembelaan dapat dilakukan bila benar-benar terpaksa dan tidak ada jalan lain untuk menghindarkan serangan atau ancaman serangan itu, bila masih ada lain-lain upaya yang dapat digunakan untuk menghindarkan diri dari suatu serangan maka tidak diperbolehkan seseorang melakukan suatu pembelaan. Lain-lain upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang seperti melarikan diri. Menurut Pompe suatu pembelaan itu dapat dianggap sebagai tidak perlu lagi dilakukan, yaitu apabila orang dapat menyelamatkan dirinya misalnya dengan cara melarikan diri.<sup>56</sup>

Simon juga memiliki pendapat yang sama bahwa barang siapa mampu menghindarkan diri dari suatu serangan dengan cara melarikan diri, maka ia tidak berhak untuk melakukan suatu pembelaan.<sup>57</sup> Lain-lain upaya juga bisa dilakukan bilamana orang masih dapat menghindarkan suatu serangan dengan jalan lain umpamanya dengan menangkis atau merebut senjatanya, sehingga penyerang dapat dibuat tidak berdaya, maka pembelaan dengan kekerasan tidak boleh dipandang sebagai terpaksa.<sup>58</sup>

Syarat berikutnya adalah suatu pembelaan harus perlu dengan sangat terpaksa (*noodzakelijk*) suatu pembelaan harus merupakan tindakan terwajar yang teringan yang terpaksa dilakukan untuk menghindarkan diri dari suatu serangan. Apabila pembelaan dengan melakukan suatu tindakan yang bukan merupakan tindak pidana sudah cukup dalam rangka pembelaan, maka tindakan lainnya yang dapat merupakan tindak pidana jika dilakukan sebagai suatu pembelaan, tidak dilindungi Pasal 49 KUHP, karena tindakan tersebut bukan suatu tindakan yang terpaksa.<sup>59</sup> Pembelaan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-

---

<sup>56</sup> Ibid, h.469.

<sup>57</sup> Ibid, h.468-469.

<sup>58</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, (Bogor : Politeia, 1996), h.65.

<sup>59</sup> SR Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, (Jakarta : Alumni, 1983), h.289.

kepentingan yang disebut dalam pasal yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain. Kehormatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah kehormatan dilapangan seksual yang biasa diserang dengan perbuatan tidak senonoh atau cabul, memegang bagian–bagian tubuh yang menurut kesusilaan tidak boleh dilakukan. Mengenai pengertian dari *goed* atau benda seperti yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, para penulis pada umumnya berpendapat bahwa benda harus diartikan sebagai *stoffelijk goed* atau benda yang berwujud.<sup>60</sup>

Pasal 49 KUHP terdapat 2 (dua) ayat yang sama–sama mengatur mengenai pembelaan terpaksa, Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi : “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan itu, tidak dapat dipidana”.<sup>61</sup>

Secara substansial, pengaturan norma Pasal 49 ayat (2) KUHP ini terkait dengan pengaturan norma dalam Pasal 49 ayat (1), oleh karena hakikatnya sama yaitu mengenai pembelaan terpaksa hanya saja pada ayat (2) terdapat unsur melampaui batas. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas maka akan dihapusnya kesalahan pada diri terdakwa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas termasuk kedalam alasan pemaaf sehingga terdakwa tidak akan dijatuhi pidana. Soedarto menyatakan bahwa syarat pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) adalah :

1. Adanya serangan atau ancaman serangan yang seketika yang secara langsung mengancam dan serangan atau ancaman serangan itu bersifat melawan hukum.
2. Adanya kelampauan batas pembelaan yang diperlukan, dalam hal ini pembelaan itu perlu dan harus dilakukan dan tidak ada jalan lain untuk bertindak.
3. Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat.

---

<sup>60</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, h.465.

<sup>61</sup> Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana.

Melampaui batas pada pembelaan terpaksa terdapat dua macam :

1. Orang yang diserang sebagai akibat kegoncangan jiwa yang hebat melakukan pembelaan pada mulanya sekejap pada saat diserang.
2. Orang yang berhak membela diri karena terpaksa akibat kegoncangan jiwa yang hebat sejak semula memakai alat yang melampaui batas.

Pembelaan terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas ukuran keseimbangan dari asas subsidiaritas menjadi berat sebelah, kerugian bagi penyerang akibat Tindakan pembelaan akan lebih besar dibandingkan kerugian–kerugian yang di derita oleh pembela akibat dari serangan itu. Antara serangan atau ancaman serangan dan pembelaan tidak ada keseimbangan begitu pula antara kepentingan yang dibela dengan suatu pembelaan tidak ada keseimbangan pula. Menurut Hazewinkel Suringa yang dimaksud kegoncangan jiwa pada pasal ini tidak hanya perasaan takut, khawatir atau bingung tetapi juga amaran dan heran sekali. Akibat dari kegoncangan jiwa tersebut maka asas subsidiaritas dan proporsionalitas akan berat sebelah atau tidak ada keseimbangan.

Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 103/PID.B/2021/PN.Gdt jika ditinjau dari pertimbangan majelis hakim yang mengatakan perbuatan terdakwa seimbang **tidak sesuai** dengan makna *noodweer exces* karena keseimbangan hanya terjadi pada pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang harus memenuhi kedua asas yaitu mengenai keseimbangan cara pembelaan dengan serangan atau ancaman serangan, serta keseimbangan antara kepentingan yang dibela dengan cara yang digunakan untuk melakukan suatu pembelaan. Didalam *noodweer exces* tidak ada keseimbangan antara serangan atau ancaman serangan dengan pembelaan, begitu pula antara kepentingan yang dibela dengan suatu pembelaan tidak ada keseimbangan. Sehingga keseimbangan pada *noodweer exces* menjadi berat sebelah, kerugian bagi penyerang akibat Tindakan pembelaan akan lebih besar dibandingkan kerugian–kerugian yang di derita oleh pembela akibat dari serangan itu sendiri.

Seseorang diperbolehkan melakukan pembelaan terpaksa asal tidak melampaui batasan yang diperbolehkan oleh undang–undang sehingga perbuatan tersebut dapat menjadi alasan pembenar untuk *noodweer* yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari terdakwa karena tindakan itu patut dilakukan untuk mempertahankan tubuh, harta benda dan kehormatan diri sendiri atau orang lain. Dan menjadi alasan pemaaf untuk *noodweer exces* yang dapat menghapus kesalahan dari terdakwa karena tidak adanya unsur kesalahan dalam diri terdakwa.

### **3.2 Kesesuaian perbuatan terdakwa yang dikategorikan sebagai perbuatan *noodweer exces* sesuai dengan fakta persidangan dalam Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Gdt**

Menurut Pasal 1 Angka 8 KUHAP Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang–undang untuk mengadili. Kemudian mengadili menurut Pasal 1 angka 9 KUHAP yaitu serangkaian Tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang–undang. Dalam upaya mengadili suatu perkara hakim harus melakukan pembuktian.

Pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Pembuktian mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dalam proses penemuan fakta–fakta hukum di persidangan.

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan suatu proses untuk membuktikan dan memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Menurut pakar hukum pidana M Yahya Harahap, pembuktian merupakan masalah yang memegang peran dalam proses pemeriksaan ini dapat menentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP,

terdakwa dinyatakan bersalah, dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman, oleh karena itu hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.<sup>62</sup>

Pada hukum acara pidana, terdapat beberapa teori sistem pembuktian, teori sistem pembuktian merupakan sebagian proses dalam hukum acara pidana yang dianut dalam pembuktian, tata cara dan syarat-syarat mengajukan bukti menurut hukum yang berlaku, serta kewenangan hakim untuk menerima, menilai dan

1. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*) adalah hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan hakim belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijkeovertuiging*). Artinya hakim dalam menjatuhkan putusan, semata-mata atas keyakinan hakim, tanpa terikat suatu alat bukti. Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan menggunakan hati nurani dan kebijaksanaanya.<sup>63</sup>
2. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction Raisonee*) adalah bahwa dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Disini, hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, *conviction raisonee* digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan. Dalam teori ini, hakim dapat menjatuhkan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berdasarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Bandung: Sinar Grafika, 2002). h. 252.

<sup>63</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 62.

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 253.

3. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang–Undang Secara Positif (*positive wettelijk bewijstheorie*) adalah pembuktian yang hanya didasarkan pada undang–undang saja. Artinya, jika terdakwa telah terbukti berdasarkan alat–alat bukti yang sah menurut undang–undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan.<sup>65</sup> Sistem ini dikenal sebagai sistem pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).
4. Sistem Pembuktian Menurut Undang–Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) adalah sistem pembuktian yang menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa minimal dengan 2 alat bukti yang sah ditentukan oleh undang–undang dan didukung oleh adanya keyakinan hakim. Secara historis sistem pembuktian secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) merupakan gabungan antara sistem pembuktian secara positif dengan sistem pembuktian dengan sistem pembuktian dengan keyakinan hakim semata.<sup>66</sup>

Dalam putusan nomor 103/PID.B/2021/PN.Gdt menggunakan teori sistem pembuktian undang–undang secara negatif atau sistem pembuktian undang–undang secara terbatas yang berpacu pada Pasal 183 KUHAP yaitu adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan juga dengan keyakinan hakim yang bersumber dari alat–alat bukti yang sah.

Menurut penulis perbuatan terdakwa merupakan suatu penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang Pasal 351 ayat (3) sesuai dengan putusan hakim dalam Putusan Nomor 103/PID.B/2021/PN.Gdt, karena menurut penulis perbuatan terdakwa menusukkan pisau berulang kali kearah tubuh korban merupakan tindakan dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan akibat dari perbuatannya tersebut menyebabkan korban meninggal dunia. Untuk itu perbuatan terdakwa dalam putusan nomor 103/PID.B/2021/PN.Gdt termasuk ke dalam unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP karena terdakwa terbukti melakukan

---

<sup>65</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 251.

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 120.

perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf sehingga menghapuskan kesalahan terdakwa.

Adapun Kronologi Kasus :

Pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 14.30 WIB, terdakwa Nuryadin bin M.Takiudin hendak melihat ayam yang akan di adu dikebun didesa kota jawa Kec. way khilau Kab. pesawaran. Ditengah perjalanan bertemu dengan saksi Nuril Huda dan saksi Mirza Riyanda sedang berbincang–bincang, datanglah korban Branhar bin Basman menegur terdakwa dengan mengatakan “Apa Kamu melotot ke saya” kemudian terdakwa menjawab “Saya tidak melotot” kemudian saksi menenangkan dengan mengatakan “Udah bang, malu udah tua” tiba–tiba korban mengarahkan golok yang berada di pinggang ke arah terdakwa hingga luka–luka. Merasa terluka sehingga terdakwa emosi dan melakukan perlawanan dengan membacok korban berulang kali hingga korban terjatuh tersungkur ke tanah dan mengeluarkan banyak darah. Dari uraian kronologi kasus di atas, dapat diketahui bahwa korban meninggal dunia karena mengalami luka tusukan yang dilakukan berkali-kali.<sup>67</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang–kurangnya dua alat bukti, yang kemudian dari pembuktian tersebut diperoleh keyakinan hakim Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah yaitu :

1. keterangan saksi
2. keterangan ahli
3. surat
4. petunjuk
5. keterangan terdakwa

---

<sup>67</sup> Putusan Nomor 103/PID.B/2021/PN.Gdt, h.25.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menjabarkannya, Apakah perbuatan tersebut terbukti merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) :

### 1. keterangan saksi

keterangan saksi menurut pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi dalam putusan Nomor 103/PID.B/2021/PN.Gdt diberikan oleh saksi Kusnadi, Rustam, Iwan, Mirza, Amelia, Rustian dan Nuril yang dimana ketujuh saksi tersebut dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi yang memberatkan (*charge*) kemudian saksi Romli, Hayun dan Razuli yang dimana ketiga saksi tersebut dihadirkan oleh Penasehat Hukum sebagai saksi yang meringankan (*a de charge*).

Keterangan saksi memiliki nilai kekuatan pembuktian apabila memenuhi syarat yang harus dipenuhi yaitu :

a. mengucapkan sumpah atau janji

Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya. Keterangan saksi yang tidak di sumpah akan mempengaruhi nilai kekuatan pembuktian dari alat bukti keterangan saksi tersebut menjadi tidak memiliki kekuatan pembuktian dari alat bukti keterangan yang sah. Dalam Putusan Nomor 103/PID.B/2021/PN.Gdt tidak dijelaskan apakah para saksi disumpah atau tidak sebelum memberikan keterangan dipersidangan.

b. keterangan saksi harus yang saksi dengar, lihat dan alami sendiri

keterangan saksi yang memiliki nilai sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang saksi dengar, lihat dan alami sendiri terhadap suatu peristiwa pidana yang sedang diperiksa di persidangan. Hal ini

juga dijelaskan dalam Putusan MK Nomor, 65/PUU-VIII/2010. Dalam Putusan Nomor 103/PID.B/2021/PN.Gdt saksi yang didatangkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum tidak ada satupun yang melihat berlangsungnya kejadian tersebut, Pada saat kejadian tersebut berlangsung hanya ada korban dan terdakwa tanpa adanya seorang saksi yang terlibat dalam kejadian tersebut.

- c. keterangan saksi harus bersesuaian satu dengan yang lain apabila dilihat dari keterangan saksi-saksi yang memberatkan semuanya bersesuaian, hanya saja saksi tersebut bertemu dan mengetahuinya sebelum kejadian tersebut berlangsung, pada saat kejadian berlangsung tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut berlangsung. Kemudian dari saksi yang meringankan diketahui bahwa Razuli sebagai saksi yang meringankan sebelumnya pernah bertengkar dan menemukannya pada Tahun 1997. Korban memang terkenal sebagai seseorang yang emosional dan suka membuat onar.

## **2. keterangan ahli**

pasal 186 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di pengadilan. Keterangan yang diberikan sesuai dengan keahliannya yang berkaitan dengan perkara pidana yang sedang diadili. Dalam perkara yang terdapat dalam Putusan Nomor 103/PID.B/2021/PN.Gdt tersebut tidak menghadirkan seorang ahli.

## **3. Surat**

Menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah :

- a. Surat dibuat atas sumpah jabatan

Surat Hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran Nomor : 800/406/IV.02.1/XII/2020, Tanggal 22 Desember 2020 pemeriksaan mayat A.n Branhar Bin Basman (Korban) yang ditanda tangani oleh Dr. Rico Piawan, Dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran yang pada pokoknya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, Pada pukul 15.15 WIB. Surat

hasil Visum ini dapat membuktikan bahwa korban meninggal dunia tetapi tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), karena tidak ada surat yang menerangkan bahwa keadaan diri terdakwa saat melakukan pembelaan adalah dalam keadaan tergoncang jiwanya.

b. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah

#### **4. Petunjuk**

Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Tegasnya, syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi. Selain itu, keadaan-keadaan tersebut berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi dan berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa.

#### **5. keterangan terdakwa**

di dalam sidang dihadirkan terdakwa yang Bernama Nuryadin bin M.Takiudin yang mana yang bersangkutan mengakui bahwa dia telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum, akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan terdakwa untuk membela diri dari serangan yang dilakukan korban.

Selain itu terdapat barang bukti yang juga dihadirkan dalam persidangan yaitu :

- a. 1 (satu) buah sarung golok yang terbuat dari bahan kayu ukuran Panjang 38 cm.

- b. 1 (satu) potong jaket warna biru berlumur darah milik korban.
- c. 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam berlumur darah milik korban.
- d. 1 (satu) bilah pisau jenis pisau garpu dengan Panjang 20 cm.

Berdasarkan pemeriksaan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa hendak pergi ke lokasi adu ayam, dipergalangan Terdakwa bertemu dengan Saksi Nuril Huda dan temannya Saksi Mirza Riyanda di dekat lokasi adu ayam, kira-kira jaraknya 50 (lima puluh meter) di area kebun di belakang rumah warga di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa menghampiri dan mengobrol dengan Saksi Nuril Huda dan Saksi Mirza Riyanda kemudian datang korban menyapa dan mengajak Saksi Nuril Huda ke lokasi adu ayam, namun saat Saksi Nuril Huda mempersilahkan korban duluan;
- Bahwa korban kemudian menegur Terdakwa dan mengatakan “Kenapa Kamu Melotot ke Saya”, lalu dijawab oleh Terdakwa “Saya tidak melotot”, karena Saksi Nuril Huda melihat korban emosi, Saksi Nuril Huda mencoba melerainya dengan cara mengatakan “Udah bang, Kita udah tua, malu”;
- Bahwa kemudian korban berusaha menyerang Terdakwa dengan mencabut golok dari sarungnya yang dibawa menempel dipinggangnya dan mengarahkan goloknya kepada Terdakwa ketika melihat hal tersebut Saksi Mirza Riyanda dan Saksi Nuril Huda lari;
- Bahwa setelah itu korban menyerang Terdakwa dengan menggunakan goloknya ke arah wajah Terdakwa hingga mengenai kening, kemudian yang kedua kalinya golok tersebut diarahkan ke wajah kembali hingga mengenai bagian pipi hingga kepala bagian kiri, setelah itu ketika golok tersebut diarahkan kepada Terdakwa, golok tersebut Terdakwa tangkis dengan

menggunakan tangan kiri hingga mengenai pergelangan tangan yang nyaris putus dan mengenai jari kelingking hingga putus;

- Bahwa ketika Terdakwa mengetahui pergelangan tangan yang nyaris putus dan mengenai jari kelingkingnya putus akibat sabetan golok korban, Terdakwa merangkul korban dan ternyata Terdakwa melihat ada pisau terselip di pinggang korban, lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut ke tubuh korban hingga mengenai bagian leher sekali, ketiak sekali dan punggung korban berkali-kali, hingga korban terjatuh tersungkur ke tanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban dan duduk di teras rumah orang tua Terdakwa dalam kondisi terluka parah dan meminta pertolongan warga masyarakat dan Terdakwa masih memegang pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban;
- Bahwa akibat serangan dari korban, Terdakwa mengalami luka pada bagian kening, kepala, pipi, pergelangan tangan yang nyaris putus dan jari kelingking putus sebagaimana foto-foto luka terdakwa yang terdapat dalam berkas BAP Penyidik;
- Bahwa akibat tusukan dari Terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran Nomor : 800/406/IV.02.1/XII/2020, Tanggal 22 Desember 2020 pemeriksaan mayat **A.n Branhar Bin Basman (Korban)** yang ditanda tangani oleh Dr. Rico Piawan, Dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran yang pada pokoknya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, Pada pukul 15.15 WIB, telah melakukan pemeriksaan terhadap Jenazah An.**Branhar Bin Basman (korban)** yang hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

**Pemeriksaan Luar :**

1. Korban datang ke-UGD RSUD dalam keadaan meninggal dunia.
2. Menurut keluarga korban dianiaya oleh seseorang yang dikenal dengan menggunakan senjata tajam.
3. Pada korban ditemukan :

- Pada leher kiri bawah, Dua centimeter dari garis tengah, Lima centimeter dari dagu terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar organ, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang delapan centimeter.
- Pada dada kiri tiga centimeter dari garis tengah tubuh, dua belas centimeter dari tulang selangka kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang tiga centimeter.
- Pada lengan kiri atas tiga centimeter dari garis lipatan ketiak, sembilan centimeter dari pundak kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang lima centimeter.
- Pada sela jari tengah dan jari manis tangan kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar tulang, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang empat centimeter.
- Pada sela jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang empat centimeter.
- Pada punggung kiri bawah tiga centimeter dari garis tulang belakang, dua puluh centimeter dari pundak terdapat sembilan luka terbuka, bila dirapatkan ukuran garis dengan ukuran terbesar delapan dan terkecil dua centimeter.
- Pada lipatan ketiak kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar organ, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang delapan centimeter dan sepuluh centimeter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh enam tahun ini ditemukan luka terbuka pada leher, dada, punggung, dan tangan kiri. Sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Autopsi.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak korban sendiri dan dari keterangan saksi a de charge saksi Romli, saksi Hayun dan saksi Razuli menerangkan bahwa sifat dari korban yang memang emosional dan temperamen dan gampang marah;
- Bahwa sehari-hari korban bekerja sebagai penjual ikan dan membawa senjata tajam untuk membersihkan ikan yang dijualnya;

- Bahwa golok yang digunakan oleh korban menyerang Terdakwa adalah golok milik korban, begitu juga dengan pisau yang digunakan oleh Terdakwa menusuk tubuh korban adalah milik dari korban, yang mana senjata tajam tersebut digunakan oleh Korban untuk membersihkan ikan yang dijualnya, dan baik saksi Nuril Huda maupun saksi Mirza tidak melihat terdakwa membawa senjata tajam pada saat terdakwa bertemu di kebun;

Kemudian sebelum menjatuhkan putusan terdapat syarat formil yang harus dipenuhi oleh hakim yaitu pertimbangan hakim atau *ratio decidenti*. Pertimbangan hakim merupakan suatu alasan atau argumentasi yang dimiliki hakim sebagai pedoman yang menjadi dasar sebelum memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim sendiri didasarkan pada dua hal yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis.<sup>68</sup>

1. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam proses persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.<sup>69</sup>

Adapun pertimbangan hakim yang bersifat yuridis ini, meliputi :

- a. Dakwaan Penuntut Umum

Pada kasus yang dianalisis penulis pada putusan nomor 103/PID.B/2021/PN.Gdt dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif yang tertuang dalam surat dakwaan nomor PDM-90/L.8.21/Eoh.2/06/2021, dimana terdakwa di dakwa melanggar *kesatu*, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau *kedua*, Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.

---

<sup>68</sup> Rusli Muhammad, *Op.cit* , h. 213.

<sup>69</sup> Ibid, h. 212 – 213.

b. Keterangan terdakwa

Dalam putusan nomor **103/PID.B/2021/PN.Gdt** terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang dapat dilihat pada halaman 15–17 dalam putusan nomor 103/PID.B/2021/PN. Gdt.

c. Keterangan saksi

Dalam kasus yang dianalisis oleh penulis dapat diketahui bahwa jaksa penuntut umum mengajukan 7 (tujuh) orang saksi di persidangan yaitu Saksi Kusnadi bin H.Ishak, Saksi Rustam Efendi bin Ahada, Saksi Iwan Nopriansyah bin Branhar, Saksi Mirza Riyanda bin Ranusi, Saksi Amelia bin Takiudin, Saksi Rustian bin Takiudin, dan Saksi Nurul Huda bin Muhammad Soleh. Saksi yang dihadirkan tersebut merupakan saksi *a charge* atau memberatkan terdakwa, sedangkan dari penasehat hukum terdakwa juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi *a de charge* atau meringankan terdakwa, yaitu Saksi Romli, Saksi Hayun, dan Saksi Razuli.

d. Barang–barang bukti

Barang bukti merupakan barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil suatu tindak pidana. Pada putusan nomor 103/PID.B/2021/PN.Gdt yang diajukan penuntut umum berupa : 1 (satu) buah sarung golok yang terbuat dari bahan kayu ukuran Panjang 38 cm, 1 (satu) potong jaket warna biru berlumur darah milik korban, 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam berlumur darah milik korban, dan 1 (satu) bilah pisau jenis pisau garpu dengan Panjang 20 cm.

e. Pasal–pasal peraturan hukum pidana

Pasal–pasal peraturan hukum pidana merupakan pasal–pasal yang terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum yang merupakan ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Pada putusan nomor 103/PID.B/2021/PN.Gdt dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum berbentuk alternatif, terdakwa didakwa melanggar *kesatu*, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau *kedua*, Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang

penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP.

## 2. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non-Yuridis

### a. Latar belakang perbuatan pidana

Berdasarkan kasus yang dianalisis oleh penulis dalam putusan nomor 103/PID.B/2021/PN.Gdt bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana adalah dikarenakan terdakwa merasa terancam dengan korban yang pada saat itu membawa sebuah golok untuk menyerang terdakwa, kemudian karena terdakwa merasa terancam dan emosi lalu mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang korban kemudian menusukkan pisau tersebut berulang kali ke tubuh korban.

### b. Akibat perbuatan terdakwa

Kasus yang dianalisis penulis dalam putusan nomor 103/PID.B/2021/PN.Gdt, perbuatan yang dilakukan terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain. Hal tersebut karena terdakwa menghilangkan nyawa orang lain atau akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa membuat korban meninggal dunia. Diketahui juga korban merupakan tulang punggung keluarga bagi seorang istri dan 1 (satu) orang anak.

### c. Kondisi diri terdakwa

Dalam kasus yang dianalisis oleh penulis dalam putusan nomor 103/PID.B/2021/PN.Gdt, dapat diketahui bahwa kondisi diri terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak ada tanda-tanda gangguan psikis atau gila sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

### d. Faktor agama terdakwa

Berdasarkan putusan nomor 103/PID.B/2021/PN.Gdt bahwa pada setiap putusan diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang menegaskan ada kekuatan

eksekutorial terhadap putusan tersebut. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam Pengadilan adalah aspek penting dalam penyelesaian perkara pidana untuk mendapatkan kepastian hukum atas status terdakwa yang dijatuhkan oleh hakim pada tahap akhir dalam proses persidangan. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim harus dalam pertimbangan–pertimbangan yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa.

Berkaitan dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) Pasal 49 ayat (2) KUHP merujuk pada para pendapat ahli hukum bahwa ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1. Adanya serangan atau ancaman serangan yang seketika yang secara langsung mengancam dan serangan atau ancaman serangan itu bersifat melawan hukum.**

Serangan atau ancaman serangan seketika itu berarti bahwa serangan atau ancaman serangan itu sedang berlangsung bila serangan itu sudah dihentikan atau sudah selesai, tidak termasuk dalam pengertian serangan seketika lagi, sehingga tindakan pembelaan terhadap suatu serangan yang sudah selesai / dihentikan bukan merupakan tindakan pembelaan terpaksa yang dilindungi oleh undang–undang. Penyebab perkelahian tersebut ialah akibat korban menegur terdakwa dan mengatakan “Kenapa Kamu Melotot Ke Saya” Kemudian ketika terdakwa menjawab “Saya Tidak Melotot”, terdakwa melihat bahwa korban sudah mengarahkan golok ke arah wajah terdakwa. Hal ini merupakan ancaman serangan seketika korban kepada terdakwa, Karena korban memegang golok yang dimana hal tersebut merupakan senjata tajam yang digunakan korban untuk memberikan ancaman serangan kepada terdakwa hingga mengarahkannya ke wajah terdakwa. Dalam hal ini terkait dengan unsur adanya serangan atau ancaman serangan yang seketika yang secara langsung mengancam dan serangan atau ancaman serangan itu bersifat melawan hukum sudah terpenuhi. Maka unsur adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dalam pasal 49 ayat (2) KUHP telah terpenuhi. Hal ini berdasarkan dengan

keterangan yang diberikan terdakwa di dalam persidangan.

**2. Adanya kelampauan batas pembelaan yang diperlukan, dalam hal ini pembelaan itu perlu dan harus dilakukan dan tidak ada jalan lain untuk bertindak.**

Pembelaan yang diperkenankan ialah bila tidak ada jalan lain yang mungkin untuk menghindarkan suatu serangan. Suatu pembelaan dapat dilakukan bila benar-benar terpaksa dan tidak ada jalan lain untuk menghindarkan serangan atau ancaman serangan itu, bila masih ada lain-lain upaya yang dapat digunakan untuk menghindarkan diri dari suatu serangan maka tidak diperbolehkan seseorang melakukan suatu pembelaan. Lain-lain upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang seperti melarikan diri. Suatu pembelaan itu dapat dianggap sebagai tidak perlu lagi dilakukan, yaitu apabila orang dapat menyelamatkan dirinya misalnya dengan cara melarikan diri. Dalam Putusan Nomor 103/PID.B/2021/PN.Gdt. diketahui setelah korban menyerang terdakwa dengan menggunakan goloknya ke arah wajah terdakwa hingga mengenai kening, kemudian kedua kalinya golok tersebut diarahkan ke wajah kembali hingga mengenai bagian pipi hingga kepala bagian kiri, setelah itu ketika golok tersebut diarahkan kepada terdakwa, golok tersebut terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kiri hingga mengenai pergelangan tangan yang nyaris putus dan mengenai jari kelingking hingga putus, ketika terdakwa mengetahui pergelangan tangannya nyaris putus, terdakwa merangkul korban dan melihat pisau yang terselip di pinggang korban, lalu pisau tersebut ditusukkan ke tubuh korban berulang-ulang kali. Dalam hal ini terkait dengan unsur Adanya kelampauan batas pembelaan yang diperlukan, dalam hal ini pembelaan itu perlu dan harus dilakukan dan tidak ada jalan lain untuk bertindak telah terpenuhi. Hal ini berdasarkan dengan keterangan yang diberikan terdakwa di dalam persidangan.

### 3. Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat.

Dalam KUHP makna dari “kegoncangan jiwa yang hebat” sendiri tidak dijelaskan lebih lanjut. Jika melihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yang menyatakan bahwa : “Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.” Pada pasal tersebut menyebutkan kata “dapat mengatasi tekanan”, hal ini dapat sedikit dikaitkan dengan makna dari kegoncangan jiwa yang hebat yang dimana dalam kegoncangan jiwa yang hebat pelaku melakukan pembelaan karena ia tidak dapat “mengatasi tekanan” karena adanya serangan atau ancaman serangan yang ia terima, sehingga kondisi kesehatan jiwanya terganggu.<sup>70</sup> Akan tetapi menurut penulis hal tersebut belum memberikan sebuah definisi yang jelas terkait dengan makna “kegoncangan jiwa yang hebat”. Kegoncangan jiwa atau disebut dengan keadaan jiwa yang tidak normal merupakan suatu gangguan kejiwaan seseorang yang dapat dikategorikan dalam monomanen. Monomanen sendiri menurut Tina Asmarawati adalah keadaan seseorang yang dihinggapai perasaan amarah atau mata gelap, yang dalam keadaan mata gelap atau amarah ini sebagian jiwa seseorang bisa dikatakan sakit jiwa dan sebagian lainnya normal. Keadaan ini datang karena adanya faktor eksternal atau faktor dari luar diri seseorang.<sup>71</sup> Selain itu jika dilihat dari aspek gramatikal makna dari “kegoncangan jiwa yang hebat” dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP memiliki tiga suku kata yaitu “kegoncangan”, “jiwa” dan “hebat”. Dalam metode penafsiran gramatikal digunakan dengan cara melihat arti dari tiap–tiap

---

<sup>70</sup> Krishna Gumelar, *Kegoncangan Jiwa Sebagai Alasan Penghapusan Pidana: Dilema Nitra Kepastian Hukum dan Keadilan*, Jurnal Hukum dan Syar’iah Vol. 13, No. 1, 2021 h.120.

<sup>71</sup> Tina Asmarawati, *Hukum dan Psikiatri*, (Yogyakarta: Depublish, 2013), h. 14.

suku kata didalam kamus hukum maupun kamus besar bahasa indonesia. Makna yang didapat dari tiga suku kata “kegoncangan”, “jiwa” dan “hebat” menurut penafsiran gramatikal yaitu, kegoncangan jiwa yang hebat adalah suatu keadaan batin atau jiwa yang tidak tetap dalam artian menimbulkan suatu kegoncangan yang menyebabkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas, yang dirasakan secara teramat sangat (dahsyat) yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang.<sup>72</sup> Menurut R.Soesilo yang dimaksud dengan Pasal 49 ayat (2) adalah yang biasa disebut dengan “*noodweer exces*” yang artinya pembelaan darurat yang melampaui batas. Disini batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui asal saja disebabkan karena perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu. Perasaan tergoncang hebat itu misalnya jengkel atau marah sekali yang biasa dikatakan mata gelap.<sup>73</sup> Menurut van Hamel, seseorang yang dianggap melakukan pembelaan melampaui batas dilakukan jika ia mengabaikan syarat keseimbangan antara kepentingan yang dibela dengan kepentingan yang dikorbankan. Dalam kasus putusan Nomor 103/PID.B/2021/PN.Gdt tidak ada pendapat ahli yang dihadirkan sehingga tidak dapat membuktikan adanya kegoncangan jiwa yang hebat dalam diri terdakwa, Dari penjelasan diatas seharusnya dalam pertimbangannya majelis hakim bisa menghadirkan seorang ahli yang dapat menjelaskan kondisi jiwa terdakwa agar bisa dibuktikan bahwa terdakwa melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas hingga membuat korban meninggal dunia hal ini dilakukan akibat kegoncangan jiwa yang hebat dalam diri terdakwa. Maka unsur dari Pasal 49 ayat (2) KUHP ini tidak terpenuhi.

---

<sup>72</sup> Krishna Gumelar, *Op. Cit*, h. 121.

<sup>73</sup> Putusan Nomor 103/PID.B/2021/PN.Gdt. h.29.

Hakim tidak serta dengan mudah menjatuhkan hukuman tanpa adanya pertimbangan–pertimbangan baik itu secara yuridis maupun non-yuridis. Dalam KUHP juga sudah jelas bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang–kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar–benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, oleh karena itu putusan yang dijatuhkan oleh hakim juga didasarkan pada bukti fakta–fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Di dalam fakta–fakta hukum dipersidangan, diketahui memang tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian perkelahian tersebut. Sehingga dalam pembuktian untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa termasuk kedalam syarat–syarat melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), Menurut penulis bukti yang dihadirkan tidak memenuhi syarat–syarat dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena hanya didasarkan pada keterangan terdakwa dan kurangnya alat bukti yang dapat membuktikan perbuatan tersebut.

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan analisis penulis terhadap Putusan Nomor 103/PID.B/2021/PN.Gdt dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan majelis hakim yang mengatakan perbuatan terdakwa seimbang **tidak sesuai** dengan makna *noodweer exces* karena keseimbangan hanya terjadi pada pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang harus memenuhi kedua asas yaitu mengenai keseimbangan cara pembelaan dengan serangan atau ancaman serangan, serta keseimbangan antara kepentingan yang dibela dengan cara yang digunakan untuk melakukan suatu pembelaan. Didalam *noodweer exces* tidak ada keseimbangan antara serangan atau ancaman serangan dengan pembelaan, begitu pula antara kepentingan yang dibela dengan suatu pembelaan tidak ada keseimbangan. Sehingga keseimbangan pada *noodweer exces* menjadi berat sebelah, kerugian bagi penyerang akibat Tindakan pembelaan akan lebih besar dibandingkan kerugian–kerugian yang di derita oleh pembela akibat dari serangan itu sendiri.
2. Perbuatan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 103/PID.B/2021 /PN.Gdt yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) adalah **tidak sesuai** dengan fakta–fakta yang diperoleh dari persidangan karena kurangnya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa terdakwa melakukan *noodweer exces*, hal ini bertentangan dengan pasal 183 KUHP yang dimana seharusnya hakim sekurang–kurangnya memiliki 2 alat bukti yang sah.

#### 4.2 Saran

Adapun saran yang diberikan penulis terhadap penelitian skripsi adalah sebagai berikut :

1. Putusan yang diucapkan oleh hakim dimuka persidangan merupakan bagian akhir yang menentukan apakah terdakwa akan dijatuhi pidana, dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum oleh karena itu hakim sebagai aparat penegak dan pelaksana aturan hukum seharusnya lebih jeli dan berhati-hati dalam menafsirkan dan mengartikan aturan hukum, karena jika dalam penafsirannya hakim sudah salah dalam menerapkan hukum maka akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian hukum.
2. Pembuktian mengenai ada atau tidaknya unsur-unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) pada suatu tindak pidana memanglah tidak mudah maka majelis hakim selaku aparat penegak dan pelaksana aturan hukum seharusnya lebih teliti dan cermat dalam memeriksa suatu perkara dan dalam menentukan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat-syarat pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) atau tidak, agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

- Kusumaatmadja, Mochtar dan Sidharta, B Arief. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Sastrawidjaja, Sofjan. 1995. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Bandung: Armico.
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, Adam. 2002. *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adam. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Alumni.
- Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- O.S. Hiariej, Eddy. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Kuffal, HMA. 2008. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-12. Jakarta: Kencana.
- Lamintang, P.A.F. dan Fransiscus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suarda, I Gede Widhiana. 2012. *Hukum Pidana Materi Penghapusan, Peringatan dan Pemberat Pidana*. Malang : Bayu Media.
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2. Jakarta: Sinar Grafika.

Abidin Farid, Zainal. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika.

Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar –komentar lengkap pasal demi pasal*. Bogor : Politeia.

Sianturi, SR. 1983. *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*. Jakarta : Alumni.

Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. Bandung: Sinar Grafika.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Asmarawati, Tina, 2013. *Hukum dan Psikiatri*. Yogyakarta: Depublish.

### **B. Perundang-undangan**

Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Nomor : 103/Pid.B/2021/PN.Gdt.

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

### **C. Jurnal Ilmiah**

Moeljatno. 1955. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum pidana*, Pidato ilmiah dalam Dies Natalis Universitas Gadjah Mada.

Aulina, Laurences. 2020 *Pembunuhan Karena Pembelaan Diri, Articles: Kenny Wiston Law Office*.

Gumelar, Krishna. 2021. *Keguncangan Jiwa Sebagai Alasan Penghapus Pidana: Dilema Natra Kepastian Hukum dan Keadilan*, Jurnal Hukum dan Syar'iah Vol. 13, No. 1.

Wenlly Dumgair, 2016. *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*.